



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN SAMPAH, LIMBAH DAN
BAHAN BERACUN DAN BERBAHAYA
DIREKTORAT VERIFIKASI PENGELOLAAN LIMBAH B3 DAN NON B3
Jalan D.I. Panjaitan Kav.24, Kebon Nanas, Jakarta 13410, Telp. 021- 8580111 Fax. 8580111
Indonesia – Kotak Pos 777 JAT 13410

Nomor : S. 529 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/6/2017 6 Juni 2017
Sifat : Biasa
Lampiran : Enam lembar
Hal : Rekomendasi Pengangkutan
Limbah Bahan Berbahaya & Beracun

Yth. Dirjen Perhubungan Darat
Kementerian Perhubungan RI
di Jakarta

Memerhatikan surat PT. Manuppak Abadi No. 001/SP-MA/V/2017 tanggal 13 Mei 2017 perihal: Rekomendasi Pengangkutan Limbah B3-Angkutan Darat Nomor R201704130022 Tanggal 18 Mei 2017 dan merujuk Pasal 48 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, bersama ini diberikan rekomendasi kepada:

1. Nama Perusahaan : PT. Manuppak Abadi
2. Penanggung Jawab : Firman Siagian
3. Jabatan : Direktur
4. Alamat : Dsn I Desa 5 RT. 04/RW. 02 Terbanggi Subing Kec. Gunung Sugih Lampung. Telepon: 081280200091-081271378978.
Kantor/Kegiatan :
Email : info_lb3@yahoo.com
5. Bidang Usaha : Pengumpulan, Pengangkutan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Limbah B3, Teknologi Informasi, Kontraktor, Industri, Pertanian, Percetakan dan Transportasi
6. Akte Pendirian : Nomor: 18, tanggal 14 November 2013
Perusahaan : Notaris: Mira Oktaria SH,Mkn.

Rekomendasi pengangkutan ini diterbitkan sebagai bahan pertimbangan untuk dapat diberikan Izin Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) kepada perusahaan tersebut. Persyaratan sebagaimana terlampir agar dapat dimasukkan ke dalam persyaratan yang Saudara terbitkan. Apabila alat angkut sebagaimana tercantum dalam rekomendasi ini pada kenyataannya tidak lagi memenuhi persyaratan teknis dan kelengkapan, Saudara dapat menolak rekomendasi dan permohonan izin perusahaan di atas.

Rekomendasi ini berlaku selama (satu) tahun. Apabila perusahaan tersebut akan melakukan perubahan data atau penambahan operasional kegiatan Pengangkutan Limbah B3 sehingga tidak lagi sesuai dengan persyaratan teknis sebagaimana termaktub dalam lampiran dan masa berlakunya rekomendasi ini telah berakhir, maka diperlukan rekomendasi baru dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Dalam hal terjadi perubahan nomor polisi kendaraan untuk kendaraan yang sama, rekomendasi ini dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak terjadi perubahan nomor rangka dan nomor mesin. Hal-hal lain yang belum tercantum dalam rekomendasi ini agar dapat Saudara laksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Direktur,

Sayid Muhadhar

NIP. 19671008 199803 1 001

Tembusan:

1. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya (sebagai laporan);
2. Direktur PT. Manuppak Abadi

Lampiran
Surat Nomor : S. 529 /VPLB3/PPLB3/PLB.3/6/2017
Tanggal : 6 Juni 2017

Kewajiban Perusahaan dan Spesifikasi Alat Angkut

- PERTAMA** : PT. Manuppak Abadi wajib memenuhi ketentuan bagi Pengangkut Limbah B3 sesuai dengan:
1. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan;
 4. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
 5. Keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Nomor: Kep-02/BAPEDAL/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

- KEDUA** : Spesifikasi, identitas, dan penggunaan alat angkut sesuai dengan kategori bahaya Limbah B3 adalah sebagai berikut:

No	Nomor Kendaraan	Model Kendaraan	Nomor Rangka	Nomor Mesin	Kepemilikan	Penggunaan untuk kategori Bahaya Limbah B3
1.	BE 9515 GS	Truck Box	MJEC1 JGX1G5 0 30615	W04DT PJ6959 0	PT. Manuppak Abadi	1 dan 2
2.	BE 9158 GR	Pick Up	MHKP3 BA1JCK 046532	DL9348 5	PT. Manuppak Abadi	2

- KETIGA** : Uraian Limbah B3 yang diangkut sebagaimana tercantum dalam Tabel 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini.

















- KEEMPAT** :
1. Limbah B3 yang diangkut sebagaimana dimaksud dalam AMAR KETIGA merupakan Limbah B3 yang berasal dari Penghasil Limbah B3 yang telah mempunyai perusahaan secara formal dengan pihak Pengumpul, Pemangan, Pengolah dan/atau Penimbun Limbah B3 yang telah memiliki izin dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
 2. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 1 wajib dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang tertutup;
 3. Pengangkutan Limbah B3 kategori bahaya 2 dapat dilakukan dengan menggunakan alat angkut yang terbuka.

KELIMA.../2

KELIMA

: Perusahaan Pengangkut Limbah B3 wajib:

1. melakukan Pengangkutan Limbah B3 dan memerhatikan kesesuaian jenis limbah dengan alat angkut, kemasan, simbol dan label Limbah B3;
2. melakukan pengemasan Limbah B3 sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut sebagaimana tercantum dalam Amar KETIGA yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekomendasi ini dan disesuaikan jenis alat angkatnya;
3. melakukan penempatan kemasan dalam angkutan sesuai persyaratan keamanan dari limbah yang diangkut terhadap kemungkinan terguling, tumpah, dan/atau tercecer serta memerhatikan kompatibilitas Limbah B3 sebagaimana tercantum dalam diagram berikut:

	 CORAN VLDAH SEHILA	 PADAH VLDAH SEHILA	 SEHITP	 VLDAH VLDAH	 BRALAH	 KORSEP	 HPEKUS	 SEHANTA TERRAKAP UNDUNGAN
	C	C	C	X	X	C	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	C	C	C	C	X	T	C	T
	X	C	C	C	X	T	C	T
	X	X	X	X	C	X	C	T
	C	T	T	T	X	C	C	T
	C	C	C	C	C	C	C	C
	T	T	T	T	T	T	C	C

Keterangan: C = Cocok T = Terbatas X = Dilarang

4. memiliki sistem dan peralatan tanggap darurat yang memadai sesuai dengan jenis dan karakteristik limbah bahan berbahaya dan beracun serta *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan kegiatan tanggap darurat sesuai SOP dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup apabila terjadi kondisi tidak normal dan/atau kecelakaan; dan

6. melakukan pencatatan jumlah Limbah B3 yang diangkut, sumber Limbah B3, tujuan/penerima Limbah B3, melengkapi dokumen Limbah B3 sesuai Keputusan Kepala Bapedal No.: Kep-02/Bapedal/09/1995 tentang Dokumen Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun yang telah dilekati barcode, dan menyampaikannya setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya.

- KEENAM** : Selama masa berlaku rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3, pemegang rekomendasi dan/atau izin Pengelolaan Limbah B3 untuk kegiatan Pengangkutan Limbah B3 wajib memperbarui polis asuransi pencemaran lingkungan hidup apabila masa berlaku asuransi pencemaran lingkungan hidup telah berakhir dan melaporkannya kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- KETUJUH** : Nomor Register dokumen Limbah B3 atas nama PT. Manuppak Abadi adalah APN 0000001 (tujuh angka).
- KEDELAPAN** : 1. Rekomendasi ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.
2. Rekomendasi ini dapat diajukan perpanjangannya paling cepat 1 (satu) tahun sejak ditetapkan.
3. Perubahan Rekomendasi ini hanya untuk perubahan jenis Limbah B3 yang diangkut.
- KESEMBILAN** : 1. Segala kerugian yang ditimbulkan akibat dari kegiatan ini termasuk pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan terjadinya korban, dan/atau penyalahgunaan surat rekomendasi ini, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang rekomendasi.
2. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila pemegang rekomendasi melanggar ketentuan-ketentuan dan persyaratan teknis yang diatur dalam rekomendasi ini.
3. Permohonan perpanjangan rekomendasi diajukan paling lama 60 (enam puluh) hari sebelum rekomendasi ini berakhir.

Direktur,



Sayid Muhadhar

NIP. 19671008 199803 1 001

Tabel 1. Uraian Limbah B3 dan kesesuaiannya dengan karakteristik, kemasan, dan alat angkutnya

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 ⁽¹⁾	Kemasan Limbah B3 ⁽²⁾	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan Yang dapat digunakan
1.	A102d	Aki / baterai bekas	Korosif / Beracun	Drum plastik	1	BE 9515 GS
2.	A107d	Pelarut bekas lainnya yang belum dikodifikasi	Cairan mudah menyala	Drum plastik	1	
3.	A108d	Limbah Terkontaminasi B3 berupa hose bekas	Beracun	Jumbo bag	1	
4.	A303-3	Absorban dan filter bekas [Pestisida dan produk agrokimia]	Beracun	Jumbo bag	1	
5.	A304-3	Limbah minyak resin (terpentin) Resin adesif Fenol formaldehida (PF), urea formaldehida (UF), melamin formaldehida (MF)]	Beracun	Drum	1	
6.	A307-1	Sludge dari proses produksi dan fasilitas penyimpanan minyak bumi / gas alam [Kilang minyak dan gas bumi]	Cairan mudah menyala	Drum	1	
7.	A307-3	Slop padatan emulsi minyak dari industri penyuling minyak bumi	Cairan mudah menyala	Drum	1	
8.	A331-2	Sludge dari oil treatment atau fasilitas penyimpanan [Pertambangan]	Beracun	Jumbo bag, Drum	1	
9.	A336-1	Bahan atau Produk yang tidak memenuhi persyaratan [Farmasi, Kedaluwarsa dan sisa [Farmasi]	Beracun	Jumbo bag	1	
10.	A337-1	Limbah klinis memiliki karakteristik infeksius [Rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan]	Beracun infeksius	Safety box	1	
11.	A337-2	Produksi farmasi kedaluwarsa	Beracun	Safety box	1	
12.	A337-3	Bahan kimia kedaluwarsa	Beracun	Jumbo bag	1	
13.	A337-4	Peralatan Laboratorium Terkontaminasi B3	Beracun	Safety box	1	
14.	A337-5	Peralatan Medis Mengandung Logam Berat, termasuk Merkury (hg), kadmium (cd), dan sejenisnya	Beracun	Safety box	1	
15.	A338-2	Peralatan Laboratorium Terkontaminasi B3 [Laboratorium riset dan komersial]	Beracun	Safety box	1	
16.	A338-3	Residu sample Limbah B3	Beracun	Drum	1	
17.	A341-1	Residu produksi dan konsentrat [Sabun deterjen, produk pembersih, desinfektan, atau kosmetik]	Beracun	Jumbo bag	1	
18.	A341-2	Konsentrat yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan kedaluwarsa	Beracun	Jumbo bag	1	

DO NOT COPY

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 ⁽¹⁾	Kemasan Limbah B3 ⁽²⁾	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan Yang dapat digunakan
19.	A343-2	Residu filtrasi [Pengolahan oleokimia dasar]	Beracun	Drum	1	BE 9515 GS BE 9158 GR
20.	A345-2	Sludge logam antara lain berupa serbuk, gram dari proses <i>metal shaping</i> yang mengandung minyak [Metal dan plastic <i>shaping</i>]	Beracun	Jumbo bag	1	
21.	B103d	Lead Scrap	Beracun	Jumbo bag	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
22.	B104d	Kemasan Bekas B3	Beracun	Jumbo bag	2	
23.	B105d	Minyak pelumas bekas antara lain minyak pelumas bekas hidrolik, mesin, gear, Lubrikasi, insulasi, heat transmission, grit chamber, separator dan/atau campurannya	Cairan mudah menyala	Drum	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
24.	B106d	Limbah Resin atau Penukar Ion	Beracun	Jumbo bag	2	
25.	B107d	Limbah elektronik termasuk <i>cathode ray tube</i> (CRT), lampu TL, <i>printed circuit board</i> (PCB), karet kawat (<i>carcote rubber</i>)	Beracun	Jumbo bag, Drum	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
26.	B109d	Filter bekas dari fasilitas pengolahan pencemaran udara	Beracun	Jumbo bag	2	
27.	B110d	Kain majun bekas (used bags) dan yang sejenisnya	Padatan mudah menyala	Jumbo bag	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
28.	B307-1	Katalis Bekas	Beracun	Jumbo bag	2	
29.	B308-1	Bahan atau produk yang tidak memenuhi spesifikasi teknis dan produk <i>left-over</i> [Pencampuran kayu]	Beracun	Jumbo bag	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
30.	B331-1	Limbah <i>fire assay</i> seperti <i>ceramic</i> , <i>gypsum cuppel</i>	Beracun	Jumbo bag	2	
31.	B331-2	Sludge dan filter <i>caes</i> dan gas <i>treatment</i>	Beracun	Jumbo bag	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
32.	B333-2	Pasir dari <i>fluidized bed</i> [Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU), boiler, dan/atau tungku industri yang menggunakan bahan]	Beracun	Jumbo bag	2	
33.	B337-1	Kemasan Produk Farmasi	Beracun	Safety box	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
34.	B341-1	Filter dan adsorban bekas	Beracun	Jumbo bag	2	
35.	B341-2	Sludge AlCl3	Beracun	Jumbo bag	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
36.	B343-1	Katalis bekas	Beracun	Jumbo bag	2	
37.	B343-2	Sludge IPAL	Beracun	Jumbo bag	2	BE 9515 GS BE 9158 GR
38.	B354-1	Campuran atau fraksi terpisah dari beton, brick, dan keramik yang mengandung B3 [Semua jenis industri konstruksi]	Beracun	Jumbo bag	2	

DO NOT COPY

No.	Kode Limbah B3	Nama Limbah B3	Karakteristik / Simbol Limbah B3 (1)	Kemasan Limbah B3 (2)	Kategori Bahaya Limbah B3	Nomor Kendaraan Yang dapat digunakan
39.	B354-2	Gelas Plastik dan kayu yang terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo bag	2	
40.	B354-3	Limbah logam yang terkontaminasi B3	Beracun	Jumbo bag	2	
41.	B355-1	Limbah Cat [Bengkel pemeliharaan kendaraan]	Beracun	Drum	2	
42.	B355-2	Baterai Bekas	Beracun	Jumbo bag	2	
43.	B409	Flig ash	Beracun	Jumbo bag	2	
44.	B413	Spent bleaching earth	Korosif	Jumbo bag	2	
45.	B414	Gipsum [PLTU, industri pupuk, MSG]	Beracun	Jumbo bag	2	
46.	B417	Refraktori bekas yang dihasilkan dari fasilitas termal	Beracun	Jumbo bag	2	

Keterangan:

- (1) : Simbol Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan hasil uji karakteristik melalui uji petir untuk Limbah B3 sebagaimana ketentuan yang berlaku;
 (2) : Kemasan Limbah B3 dapat diubah sesuai dengan jenis dan karakteristik Limbah B3 yang akan diangkut;
 Keterangan diambil dari Peraturan dan 4 Lampiran I, PP No. 24 / 2014

DO NOT COPY



Direktur,
 Sayid Muhadhar
 NIP. 19671008 199803 1 001